

SOSIAL & BUDAYA

SYAR-I

Pengembangan Nilai-Nilai Syariah Dalam Merespon Dinamika Masyarakat dan Kemajuan Iptek

Abdul Wahab Abd. Muhaimin

Perkawinan Tungku Cu (Cross-Cousin Marriage) di Manggarai: Antara Adat dan Agama

Yohanes S. Lon

Revitalisasi Hukum Ekonomi Syariah di Pesantren Madura Sebagai Resolusi Konflik Masyarakat

Harisah

Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Kamarusdiana, Ita Sofia

Hubungan Filsafat dan Agama Dalam Perspektif Ibnu Rusyd

Sahilah Masarur Fatimah

Survei Existing Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Praktik Bisnis Islam

Di Kabupaten Bogor

Syarifah Gustiawati Mukri, Suyud Arif, Ahmad Mukri Aji

Tradisi Jolenan Di Desa Somongari Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo

Anggun Rafiqah Aushaf

Salam

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

VOL. 7 NO. 1 (2020)

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i mengkhususkan diri dalam
pengkajian ilmu-ilmu Sosial dan Budaya dalam dimensi Syariah.
Terbit tiga kali dalam satu tahun di setiap bulan April, Agustus, dan Desember.

Redaktur Ahli

Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
A Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Asep Saepudin Jahar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)
Euis Amalia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)
Ahmad Tholabi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)

Pemimpin Redaksi

Erwin Hikmatiar

Sekretaris Redaksi

Muhammad Ishar Helmi

Redaktur Pelaksana

Mara Sutan Rambe
Indra Rahmatullah
Nur Rohim Yunus

Tata Usaha

Imas Novita Juaningsih
Azizah Ratu Buana

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821
Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam>



Saiyidat

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

DAFTAR ISI

1-20

Pengembangan Nilai-Nilai Syariah Dalam Merespon Dinamika Masyarakat dan Kemajuan Iptek

Abdul Wahab Abd. Muhaimin

21-34

Perkawinan Tungku Cu (Cross-Cousin Marriage) di Manggarai: Antara Adat dan Agama

Yohanes S. Lon

35-48

Revitalisasi Hukum Ekonomi Syariah di Pesantren Madura Sebagai Resolusi Konflik Masyarakat

Harisah

49-64

Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Kamarusdiana, Ita Sofia

65-74

Hubungan Filsafat dan Agama Dalam Perspektif Ibnu Rusyd

Sahilah Masarur Fatimah

75-94

Survei Existing Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Praktik Bisnis Islam Di Kabupaten Bogor

Syarifah Gustiawati Mukri, Suyud Arif, Ahmad Mukri Aji

95-104

Tradisi Jolenan Di Desa Somongari Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo

Anggun Rafiqah Aushaf

Perkawinan Tungku Cu (Cross-Cousin Marriage) di Manggarai: Antara Adat dan Agama*

Yohanes S. Lon¹

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, Nusa Tenggara Timur



[10.15408/sjsbs.v7i1.14237](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14237)

Abstract:

The Manggarai people in Flores have various types of marriage. One of them is “tungku cu” (cross-cousin) marriage. In this model of marriage, a daughter of a brother can marry a son of the sister. So the couple is the two biological cousins. This local tradition considered this marriage as an ideal type. It is believed to strengthen the kinship and to keep the family inheritance, properties and assets from transferring to other clans. But by the coming of religions to this region, especially Catholicism that has become the major religion entire the area, this marriage is called into question. The Catholic Church law strictly forbids this marriage for health reason and for its closeness on the social relations. The Catholic Church will not legalize such kind of marriage. The couples have to ask for dispensation to get the legality of marriage. The process may long and difficult to get the dispensation. This is a controversy. This article aims to explore the tungku cu (cross cousin) marriage in Manggarai. Using a field and literature approach, this study found that despite the controversy, many families still support the model of marriage. This lead them to difficulties in having legal rights of marriage both according to the Church and the state. However, after years, the Church will offer them dispensation by which the couple could have legal status of their marriage. Dispensation has functioned as a negotiation between local culture and religion.

Keywords: Cross-cousin, Local Tradition, Marriage, Dispensation, Catholic Church, Manggarai

Abstrak:

Orang Manggarai mengenai aneka jenis perkawinan. Salah satunya adalah perkawinan tungku cu atau cross-cousin marriage. Dalam model perkawinan ini, anak perempuan dari saudara laki-laki dapat menikah dengan anak laki-laki dari saudari. Jadi yang menikah adalah dua sepupu kandung. Perkawinan ini dalam tradisi lokal dianggap ideal. Perkawinan ini memperkuat hubungan kekerabatan serta dipercaya dapat menjaga supaya harta tidak berpindah ke clan lain. Namun dengan datangnya agama-agama di wilayah ini,, khususnya agama Katolik sebagai agama mayoritas, perkawinan ini dipertanyakan. Hukum Gereja dengan tegas melarang perkawinan ini dengan alasan biologis yaitu dapat membayakan kesehatan bagi keturunan yang dilahirkan dan mempersempit relasi sosial. Olehnya Gereja tidak memberikan legalitas bagi pasangan tungku cu, kecuali dengan sebuah dispensasi yang tidak mudah didapatkan. Hal ini menjadi kontroversi. Artikel ini bertujuan untuk mendalami perkawinan tungku cu pada masyarakat Manggarai ditinjau

* Diterima: 18 November 2019, Revisi: 17 Desember 2019, Diterbitkan 11 Februari 2020.

¹ Yohanes S. Lon adalah Dosen tetap pada Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, Nusa Tenggara Timur. E-mail: yohservatiusboylon@gmail.com

dari perspektif hukum perkawinan Gereja Katolik. Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan dan studi lapangan. Studi ini menemukan bahwa kendatipun kontroversial, masih banyak keluarga masih mendukung perkawinan model ini. Maka dispensasi mau tidak mau menjadi negosiasi dan jalan keluar untuk menyatukan agama dan adat lokal.

Kata Kunci: Cross-cousin, adat, perkawinan, dispensasi, hukum Gereja Katolik, Manggarai

Pendahuluan

Kompleksitas perkawinan di Indonesia sesungguhnya merupakan dampak logis dari adanya keaneka-ragaman suku, agama, ras atau golongan dengan hukum adatnya masing-masing. Pada satu sisi unifikasi hukum perkawinan melalui Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk mengakomodir perbedaan-perbedaan di antara pelbagai hukum adat dari golongan/agama/suku/ras tersebut. Di pihak lain, kehadiran Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya menyelesaikan masalah administratif juridis perkawinan orang Indonesia sementara banyak aspek lain dari perkawinan seperti urusan pengukuhan perkawinan diserahkan kepada hukum agama masing-masing dengan tidak mempertimbangkan hukum adat masyarakat lokal secara memadai.² Hal itu makin rumit karena dalam banyak kasus, urusan perkawinan lebih dominan bernuansa kultural sesuai dengan sukunya masing-masing. Suku Bugis, misalnya sangat kuat dengan urusan uang panaik³ dan *dui menre* dalam perkawinan⁴, Suku Manggarai Flores dengan *paca*/belis (uang dan hewan sebagai mahar perkawinan).⁵

Studi tentang kedudukan dan pengaruh hukum adat terhadap perkawinan di Indonesia telah banyak dilakukan sejak jaman kolonial dan mencakupi hampir semua suku di Indonesia. Van Vollenhoven dan muridnya B. Ter Haar Bzn jauh sebelum kemerdekaan telah menulis banyak buku tentang hukum adat di Indonesia. Sesudah kemerdekaan muncul Soepomo, Soekanto, J.H.P. Bellefroid, Hazairin, Moh. Koesnoe, M.M. Djoyodigoeno, etc yang mendalami hukum adat di Indonesia⁶. Beberapa dekade terakhir muncul banyak penelitian dan publikasi tentang hukum adat yang mempromosikan revitalisasi dan optimalisasi hukum adat dalam rangka memperkaya hukum nasional.⁷

² Wiranata, I Gede A.B. 2005. *Hukum Adat Indonesia. Perkembangan dari Masa ke Masa*. Bandung: PT Citra Adytia Bakti

³ Huda, Mahmud dan Nova Evanti. 2018. Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif URF (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (2): 133-158.

⁴ Andriani, Kiki. 2016. "Lobby Dalam Proses Dui Menre Pada Perkawinan Suku Bugis di Desa Waeputtang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana". *Journal Ilmu Komunikasi UHO* 1 (2): 1-17.

⁵ Lon, Y. S., & Widyawati, F. 2018. "Bride-Wealth: Is There Respect for Women in Manggarai?" *Humaniora* 30(3): 271-278 DOI: <https://doi.org/10.22146/jh.v30i3.29216>

⁶ Wiranata, *Ibid.*

⁷ Abubakar, L. 2013. "Revitalisasi Hukum adat sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun sistem Hukum Indonesia." *Dinamika Hukum*. 13 (2): 319-330; Bastomi, H. 2016. Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia) *Yudisia* 7 (2): 354-384; Susylawati, Eka. 2013. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia." *AL-HIKAM Jurnal Hukum & Pranata* 4 (1): 125-140

Studi ini akan mengeksplorasi peran dan kedudukan hukum adat Manggarai di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Fokus perhatiannya adalah tentang perkawinan *tungku cu* di Manggarai ditinjau dari ketentuan hukum adat Manggarai dan hukum Gereja Katolik. Pertanyaan pokok dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah pandangan hukum adat Manggarai tentang perkawinan *tungku cu*? Dan bagaimanakah pandangan hukum Gereja Katolik tentang perkawinan tersebut? Apakah pandangan hukum adat Manggarai sejalan dengan pandangan hukum Gereja Katolik? Jika tidak, bagaimanakah solusi hukumnya, khusus dalam kasus perkawinan *tungku cu*?

Studi tentang *cross-cousin marriage* sesungguhnya telah banyak dilakukan di negara lain. Baugh⁸, misalnya menulis tesis tentang implikasi dari perkawinan *cross-cousin* yang bersifat matrilineal di Oklahoma Amerika Serikat. K.S. Singh⁹ menulis tentang *cross-cousin marriage* dalam hubungan dengan kasta di India. Sementara Linda Stone (2014) melihat *cross-cousin marriage* dari segi gender. Lalu Gopal¹⁰ mendalami *cross-cousin marriage* yang terjadi di kalangan orang Hindu di India. Di Indonesia sendiri, tidak banyak studi serupa dilakukan. Terkait dengan perkawinan *cross-cousin marriage* di Manggarai, ada pelbagai tulisan seperti dilakukan Gordon¹¹ dan Adi Nggoro¹². Sejauh ini belum ada tulisan tentang *tungku cu* dalam perspektif hukum Gereja Katolik.

Metode

Studi ini hendak membandingkan aturan hukum adat Manggarai dan hukum Gereja Katolik tentang perkawinan *tungku cu* (*cross-cousin marriage*). Untuk itu digunakan dua pendekatan: pertama, studi kepustakaan dan kedua studi lapangan. Studi kepustakaan difokuskan pada sumber-sumber tertulis aturan hukum adat Manggarai dan hukum Gereja Katolik tentang perkawinan, khususnya perkawinan *tungku cu*. Sumber-sumber tersebut dibaca, dibuat catatan untuk hal-hal relevan, lalu dikombinasikan dan dibandingkan satu sama lain serta dianalisa untuk dimanfaatkan untuk kepentingan tulisan ini.

Sedangkan studi lapangan difokuskan pada pandangan orang Manggarai tentang perkawinan *tungku cu*. Pertama, dilakukan wawancara terhadap tokoh adat (*tua golo/tua gendang/tua panga*). Kepada tokoh adat ditanyakan konsep umum tentang perkawinan, jenis-jenis perkawinan dan perkawinan *tungku cu* menurut hukum adat Manggarai. Kedua, dilakukan wawancara terhadap pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan *tungku cu*. Kepada suami isteri yang hidup dalam perkawinan

⁸ Baugh, Timothy G. 1978. "The Implications of Matrilateral crosscousin marriage: The Tlingit Case". *Disertasi*: The University of Oklahoma.

⁹ Singh, K.S. and B.V. Mehta. 2004. *People of India: Maharashtra*. Mumbai: Anthropological Survey of India.

¹⁰ Gopal, Krishan Sharma. 2019. "Crosscousin marriage in Kishtwar." *Asian Review of Social Science* 8 (2): 122-126.

¹¹ Gordon, L. J. 1975. *The Manggarai: Economic and Social Transformation in an Eastern Indonesian Society*. *Disertasi*: The Department of Anthropology Harvard University, Cambridge.

¹² Nggoro, A. 2006. *Budaya Manggarai: Selayang Pandang*. Ende, Flores: Penerbit Nusa Indah.

tungku cu ditanyakan tentang legalitas perkawinan mereka dan dampaknya dalam kehidupan mereka di tengah bermasyarakat.

Perkawinan di Manggarai

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Manggarai. Hal itu terjadi karena perkawinan memiliki posisi yang sangat krusial bagi keberlanjutan eksistensi klannya. Perkawinan menjadi wadah untuk mempertahankan identitas dirinya sebagai suatu masyarakat agar tidak punah (*toé mempo*). Jika sebuah perkawinan tidak dikaruniai anak, maka si suami diperkenankan untuk mengambil isteri yang baru. Demikian juga jika perkawinan yang hanya diruniai anak laki-laki atau anak perempuan, suaminya diijinkan untuk mengambil perempuan lain agar memperoleh anak dengan jenis kelamin yang dibutuhkan.

Konsekuensinya perkawinan tidak lagi merupakan urusan pribadi kedua mempelai tetapi merupakan sebuah peristiwa sosial yang harus melibatkan kedua keluarga besar dan bahkan seluruh warga kampung (*pa'ang-olo, ngaung-musi*). Setiap anak muda yang jatuh cinta harus menyampaikan isi hatinya kepada orang tuanya. Jika disetujui, maka orangtuanya akan mengundang seluruh keluarga besar untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk urusan perkawinan tersebut. Selanjutnya sejak *tuké mbaru* (lamaran) sampai dengan *podo* (penghantaran mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki) keluarga besar bertanggung jawab terhadap semua urusan perkawinan tersebut. Adalah haram (tidak diperbolehkan) bahwa seorang laki-laki datang menghadap sendirian dan menyampaikan isi hatinya kepada orang tua perempuan idamannya ataupun calonnya. Orang-tuanya sendiri harus berada di depan, dan calon mempelai menyusul dari belakang untuk menyampaikan kepada keluarga perempuan: *ita lami kala le tungku cu pa'ang, itu tara mai tuluk pu'u watu mbau* (kami telah melihat siri/perempuan di gerbang kampung, kini kami datang untuk mencari pohon tempat bertumbuhnya/orangtuanya). Sejak saat itu, urusan perkawinan menjadi urusan keluarga besar. Sebagai akibat, peran keluarga menjadi terlalu besar sehingga tidak jarang meminimalisir bahkan meniadakan peran dari pribadi yang hendak menikah. Tidak heran jika muncul akibat negative seperti munculnya praktik perkawinan yang dijodohkan oleh orang tua atau praktik pemaksaan oleh orangtua untuk menikah.¹³

Setiap pernikahan memberikan perubahan status sosial bukan saja bagi pribadi yang menikah tetapi terutama untuk keluarga besarnya. Perkawinan menjadi bagian dari upacara inisiasi yang menunjukkan seseorang itu meninggalkan masa remaja dan memasuki atau menginjak usia dewasa. Dengan menikah seorang wanita juga pindah status dari keluarga orangtua kandung kepada keluarga besar suaminya. Lebih dari itu perkawinan jugamengubah dan menentukan status sosial keluarga besar. *Marriages constitutes an alliance between two kin groups in which the couple concerned is merely the most*

¹³ Lon, Yohanes S. 2019. *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.

conspicuous link.¹⁴ Dengan perkawinan terjadi hubungan *woé nelu* antara keluarga besar si calon mempelai laki-laki dan keluarga besar calon mempelai perempuan. Dengan demikian, keluarga besar mempelai laki-laki mengemban status sebagai *anak wina* (*wife receiver* = penerima perempuan) dan keluarga besar mempelai perempuan menjadi *anak rona* (*wife giver* : pemberi perempuan).¹⁵

Selanjutnya status *anak rona* dan *anak wina* tidak bisa ditukarkan satu sama lain. Status itu akan diwariskan turun temurun. Hubungan mereka bersifat permanen seperti nampak dalam ungkapan *toé salang tuak landing salang waé téku tédeng* (maksudnya, bukan seperti air enau yang cepat habis tetapi seperti mata air yang mengalirkan airnya untuk ditimba selamanya). Dalam relasi ini keluarga *anak wina* tidak bisa berperan sebagai *anak rona* yang memberi perempuan; demikian juga keluarga *anak rona* tidak boleh berperan sebagai *anak wina* yang menerima perempuan. Untuk relasi selanjutnya keluarga *anak wina* selalu diperbolehkan mengambil anak perempuan dari keluarga *anak rona*; namun tidak diperbolehkan sebaliknya.¹⁶ Jika hal itu terjadi maka perkawinan itu dianggap menyalahi hukum adat dan disebut *toko paluk* (tidur bertukar peran) atau *toko toé kop* (tidur dengan orang yang tidak sewajarnya). Kepada orang seperti ini sering dikatakan *inung toé nipu hang toé tanda* (maksudnya, tidak tertib dalam berperilaku).

Masyarakat Manggarai mengenal sekurang-kurangnya tiga jenis perkawinan: *kawing cangkang*, *kawing cako* dan *kawing tungku*. *Kawing cangkang* terjadi antara mereka yang sebelum perkawinan ini tidak memiliki hubungan kekerabatan baik berdasarkan hubungan darah maupun hubungan perkawinan. Perkawinan ini sesungguhnya menjadi pembuka hubungan kekerabatan antara kedua keluarga besar, yang disebut *woé-nelu*. *Kawing cako* terjadi antara mereka yang orangtuanya mempunyai hubungan darah biologis. Ada dua jenis *cako* yaitu *kawing cako cama wa'u* dan *kawing cako cama anak wina*. *Kawing cako cama wa'u* terjadi antara keturunan dari kakak laki-laki dengan keturunan dari adik laki-laki. *Kawing cako cama anak wina* terjadi antara keturunan dari kakak perempuan dengan keturunan dari adik perempuan. Jenis *kawing cako* tidak populer di Manggarai karena dianggap mengganggu peran sosial dari *anak rona* dan *anak wina*.¹⁷ *Kawing tungku* merupakan jenis perkawinan yang mendapat preferensi khusus dalam masyarakat Manggarai karena dapat menghubungkan dan menguatkan kembali relasi saudara-saudari yang sempat putus ketika saudari menikah dan masuk klan suaminya.

Kawing Tungku

Secara etimologis kata *kawing* berarti menikah, perkawinan dan kata *tungku* berarti menyambung, berhubungan. *Kawing tungku* artinya perkawinan yang berfungsi untuk 1) menghubungkan kembali relasi yang sudah putus dan 2) menyegarkan kembali hubungan perkawinan yang sudah penah terjadi sebelumnya. Philipus Sudi,

¹⁴ Roosmalen, Y.1989, "Seri 4 Perkawinan Manggarai" *Unpublished*, Ruteng.

¹⁵ Verheijen, J.A. 1967. *Kamus Bahasa Manggarai I. Manggarai-Indonesia*, Koninklijk Instituut voor Taal-Land En Volkenkunde; Roosmalen, *Ibid*.

¹⁶ Gordon, *Ibid*.

¹⁷ Roosmalen, *Ibid*.

salah satu responden kami menegaskan bahwa *tara mangan kawing tungku kudut néka mora pokok* (alasan adanya perkawinan *tungku* ialah agar keluarga *anak wina* (penerima perempuan) tidak melupakan keluarga pemberi wanita (*anak rona*). Fungsi pertama terkait dengan pandangan orang Manggarai tentang perempuan. Dalam masyarakat Manggarai perempuan disebut sebagai *ata pē'ang* (outsider) dan laki-laki sebagai *ata oné* (insider).¹⁸

Penggunaan kata *ata oné* untuk perempuan sesungguhnya lahir dari budaya Manggarai yang patriarkal, dimana hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin dalam masyarakat (*tua golo, tua teno, tua panga, tua kilo*) atau dalam kegiatan ritual adat (*tongka*). Setiap keputusan penting terkait kehidupan bermasyarakat ataupun berkeluarga pun diputuskan oleh laki-laki dan perempuan tidak mempunyai suara deliberatif. Dalam pelbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga, laki-laki menjadi pemilik dan perempuan menjadi yang dimiliki. Dalam kehidupan bermasyarakat laki-laki adalah pemilik dan pemimpin suku atau klan. Dalam konteks hidup perkawinan, laki-laki menjadi pemilik dan pemimpin keluarga. Konsekwensinya, ketika seorang perempuan menikah maka dia menjadi milik suaminya. Dengan menjadi milik suaminya dia masuk dalam klan/suku suaminya dan keluar dari klan/suku orangtuanya. Ketika dia keluar dari klan/suku orangtuanya (dan saudara-saudaranya) maka terjadilah pemutusan hubungan antara wanita tersebut dengan klan orangtuanya. Pemutusan ini dilakukan secara resmi pada saat injak telur dan *péntang pitak* (bersihkan lumpur) waktu acara *podo*. Selanjutnya hubungan yang putus ini disambung kembali ketika anak-anak dari keturunan mereka menikah lagi dengan anak dari klan orangtua si isteri (saudara-saudarinya).

Pada pihak lain perkawinan *tungku* juga menyegarkan kembali perkawinan terdahulu. Pandangan ini terkait dengan konsep orang Manggarai tentang perkawinan itu sendiri. Bagi masyarakat manggarai perkawinan menghasilkan relasi kekerabatan baru yang disebut *woé-nelu*. Dalam relasi tersebut, pihak keluarga besar mempelai laki-laki berkedudukan sebagai *anak wina* dan pihak keluarga mempelai perempuan sebagai *anak rona*. Dalam konteks perkawinan *tungku*, perkawinan itu sebetulnya tidak menjadi penyebab terjadinya relasi *woé-nelu* yang baru karena sudah ada hubungan pernikahan sebelumnya. Karena itu perkawinan *tungku* sering juga disebut sebagai perkawinan *inang olo, woté musí* (setelah ibu mertua, menyusul anak mantu). Maksudnya, sebelum pernikahan yang sekarang (*woté musí*), sudah ada perkawinan sebelumnya yaitu antara tantanya (*inang olo*) dengan omnya.

Kawing Tungku Cu

Orang Manggarai sekurang-kurangnya mengenal tiga jenis *kawing tungku*, yaitu *tungku cu, tungku néténg nara*, dan *tungku anak rona musí*. *Tungku cu* adalah perkawinan yang terjadi antara anak perempuan dari saudara laki-laki dengan anak laki-laki dari saudara perempuan sekandung. Perkawinan ini dikenal juga dengan *tungku dungka*

¹⁸ Lon, Y. S., & Widyawati, F. 2018. "Bride-Wealth: Is There Respect for Women in Manggarai?" *Humaniora* 30(3): 271-278 DOI: <https://doi.org/10.22146/jh.v30i3.29216>

yang memiliki arti yang sama. *Tungku néténg nara* atau *tungku canggot* adalah perkawinan antara anak laki-laki dari saudara sepupu yang berjenis kelamin wanita dengan anak perempuan dari saudara sepupu yang berjenis kelamin laki-laki. Menurut seorang tokoh adat, dalam *kawing tungku néténg nara* biasanya dilakukan acara *céngka ledo* dimana keluarga *anak winatersebut* harus memberikan seekor kuda kepada *anak rona* yang menjadi sumber relasi tersebut (*téing ca jarang ngger oné anak rona pokok*). *Kawing tungku anak rona musi* merupakan perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berasal dari *anak rona perdana* dari mama kandungnya.

Selain ketiga jenis di atas dikenal juga *kawing tungku wing dué* (*anak de dué*) dan *tungku dondot*. *Tungku wing dué* terjadi antara anak laki-laki dari saudari perempuan dengan anak perempuan dari saudara laki-laki yang tidak sekandung tetapi berasal dari bapa yang sama. Sedangkan *tungku dondot* adalah jenis perkawinan *tungku* yang terjadi berulang-ulang karena sudah pernah terjadi perkawinan *tungku* sebelumnya.

Bagi orang Manggarai *kawing tungku* merupakan jenis perkawinan yang ideal karena perkawinan tersebut memperkuat dan menyegarkan kembali relasi perkawinan sebagai *anak rona* dan *anak wina*. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa dengan perkawinan *tungku cu*, *paca* atau *belis* tidak diberikan kepada keluarga lain yang tidak punya hubungan kekerabatan sama sekali sebelumnya. Dengan *kawing tungku*, *paca*/mahar diserahkan kepada keluarga sendiri yaitu kepada *anak rona* yang sudah ada atau kepada keluarga yang sudah ada relasi kekerabatan karena perkawinan sebelumnya.

Selain itu, perkawinan *tungku* juga menjadi preferensi karena turut memperbesar jumlah anggota keluarga (*kudut beka weki oné, beka salang pé'ang* = agar berkembang anggota keluarga baik di pihak keluarga saudara maupun di pihak keluarga saudari). Keinginan demikian searah dengan tujuan eksistensial sebuah perkawinan yaitu mempertahankan dan memperbesar klan. Karena itu dalam setiap doa perkawinan (*tudak ela wagal*) selalu disampaikan permohonan agar perkawinan itu memberikan keturunan yang banyak. Dalam bahasa adatnya adalah *ra'ok lobo sopo, rénék lobo kécép, borék cala bocél, ta'i cala wa'i* (ramai-ramai berhimpun sekitar tungku api, berderet-deret seperti tutupan periuk dan berbaris-baris seperti kotoran pada kaki).

Pespektif Hukum Gereja

Agama Katolik adalah agama yang dominan di Manggarai. Gereja Katolik sudah hadir di wilayah ini sejak awal abad 20. Melalui aneka strategi jitu baik dalam bidang rohani maupun bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan, Gereja Katolik menjadi lembaga yang powerful bagi masyarakat Flores umumnya dan termasuk Manggarai. Agama Katolik tidak hanya mayoritas dalam jumlah tetapi juga dalam pengaruh terhadap identitas dan aneka aktivitas masyarakat Manggarai¹⁹. Demikian juga dalam

¹⁹ Widyawati, F. & Lon, Y.S., 2019. "Mission and Development in Manggarai, Eastern Indonesia in 1920-1960s", *Paramita: Historical Studies Journal* 29 (2): 178-189. DOI: <https://doi.org/10.15294/paramita.v29i2.16716>; Widyawati, Fransiska, 2018. *Catholics in Manggarai, Eastern Indonesia*, Geneva, Swiss: Globethics.net, 29; Widyawati, Fransiska, 2013. *The Development of*

urusan perkawinan. Kehadiran Gereja menantang dan membawa perubahan mengenai perkawinan khususnya *tungku cu* yang dikaji di sini.

Hukum Gereja Katolik sesungguhnya tidak mengenal istilah *cross-cousin marriage* atau *kawing tungku cu*. Hal itu terjadi karena cara pandang Gereja Katolik berbeda dengan cara pandang adat Manggarai dalam hal perkawinan. Gereja Katolik melihat perkawinan sebagai sebuah persekutuan hidup yang semata-mata mengikat seorang laki-laki dan seorang wanita. Pasal 1055 ayat 1 Kitab Hukum Kanonik (KHK) menegaskan sebagai berikut:

Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat kemartabat sakramen²⁰.

Di sini perkawinan menuntut tanggung jawab pribadi calon mempelai dalam membuat keputusan nikah. Perkawinan merupakan hasil kesepakatan kedua pribadi, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Perkawinan hanya bias dilakukan oleh pribadi yang sungguh-sungguh menghendaki perkawinan tersebut. Namun itu tidak berarti bahwa Hukum Gereja tidak memperhatikan hubungan darah antara keluarga dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Dalam setiap penyelidikan kanonik terhadap calon nikah, imam atau yang mewakilinya wajib bertanya tentang hubungan darah antara kedua calon mempelai. Jika hubungan darah antara kedua calon mempelai sangat dekat maka perkawinan tersebut tidak diperbolehkan. Pasal 1091 dengan tegas mengatur hal tersebut sebagai berikut:

1. Tidak sahlah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas ke bawah, baik yang sah maupun yang natural.
2. Dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat.
3. Halangan hubungan darah tidak dilipatgandakan;
4. Perkawinan tidak pernah diijinkan jika ada keraguan apakah pihak-pihak yang bersangkutan masih berhubungan darah dalam satu garis lurus dan dalam garis menyamping tingkat kedua.

Ayat satu dengan tegas melarang pernikahan antara ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki, kakek dengan cucu perempuan, nenek dengan cucu laki-laki. Larangan ini berlaku baik bagi mereka yang mempunyai hubungan darah karena lahir dari pernikahan yang sah maupun yang lahir dari pernikahan tidak sah.

Catholic Church in Flores, Eastern Indonesia: Religion, Identity and Politics. *Disertasi*: Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

²⁰ Pasal 1055 ayat 1 Kitab Hukum Kanonik (KHK)

Ayat kedua membuat pemilahan: pertama, hukum gereja melarang perkawinan antara saudara-saudari sekandung (garis menyamping tingkat kedua); kedua, hukum Gereja juga melarang perkawinan antara om/tanta dengan ponakan/kemanakan (garis menyamping tingkat ketiga); ketiga, hukum Gereja melarang pernikahan antara sepupu kandung atau mereka yang mempunyai hubungan saudara sepupu tingkat pertama (garis menyamping tingkat keempat); kelima, hukum gereja tidak melarang pernikahan antara mereka yang memiliki hubungan darah pada garis menyamping tingkat kelima dan seterusnya.

Dengan demikian perkawinan *tungku cu*, jika dihitung dengan cara perhitungan hukum gereja, termasuk dalam jenis perkawinan yang terjadi antara sepupu kandung atau mereka yang mempunyai hubungan darah sepupu tingkat pertama atau berada pada hubungan darah garis menyamping tingkat empat. Konsekuensinya, perkawinan *tungku cu* termasuk jenis perkawinan yang dilarang oleh Gereja. Jika ada perkawinan *tungku cu* maka perkawinan itu adalah tidak sah. Larangan Gereja tersebut sesungguhnya didasarkan pada pertimbangan bahwa pernikahan antara mereka yang berhubungan darah dekat akan mempengaruhi kualitas keturunannya. *Sexual and marital relationships between close relatives have generally been thought to have negative genetic consequences.*²¹ Selain itu larangan tersebut bertujuan untuk menjaga kesucian perkawinan Katolik.²²

Kebijakan Dispensasi Tungku Cu

Dispensasi adalah kebijakan yang diberikan oleh otoritas Gereja kepada umatnya ketika umat bersangkutan memiliki halangan secara hukum. Dengan memberi dispensasi otoritas Gereja yang berwenang melonggarkan daya ikat dari hukum yang seharusnya dikenakan pada umat tersebut. Pemberian dispensasi perkawinan oleh otoritas gereja tidak saja merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan terhadap realitas cinta antara dua orang umatnya tetapi juga merupakan pengakuan terhadap hak asasi umatnya untuk menikah sesuai dengan hati nuraninya.²³ Yesus sendiri sering melonggarkan daya ikat hukum taurat dengan memberi dispensasi kepada murid-murid dan pengikutnya berdasarkan alasan bahwa 1) hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum (Mateus 12, 1-8; Mrk 2, 23-28; Luk 6,1-5) dan 2) hukum dijalankan untuk mendekatkan manusia dengan Tuhan (Mat. 15, 1-20; Mrk 7. 1-23; Mat.34-40; Mrk. 12, 28-34; Luk. 10, 25-28).

Pasal 55 Kitab Hukum Kanonik 1983 mencatat bahwa dispensasi atau pelonggaran daya ikat hukum hanya terjadi pada Undang-undang yang semata-mata bersifat gerejawi. Ketentuan ini tidak berlaku pada undang-undang yang bersifat ilahi atau aturan yang ditentukan dan ditetapkan oleh Tuhan (Yesus) sendiri. Undang-undang yang bersifat gerejawi semata umumnya dibuat dan ditetapkan oleh manusia.

²¹ Coriden, J.A., Thomas J. Green dan D.E. Heintschel. 1985. *The Code of Canon Law. A Text and Commentary*. New York: Paulist Press.

²² Sheehy, Gerard dkk. 1995. *The Canon Law: Letter & Spirit*. Minnesota: The Liturgical Press

²³ Lon, Yohanes S. 2019. *Ibid.*

Sheehy²⁴ menegaskan bahwa dispensasi merupakan sebuah tindakan administratif yang bersifat khusus dan sementara untuk individu tertentu. Dispensasi tidak bertujuan mencabut atau meniadakan undang-undang tetapi hanya melonggarkannya agar individu tertentu dalam situasi tertentu dapat menikmati haknya dan tidak mengalami kerugian.

Otoritas yang berwenang dalam memberikan dispensasi adalah mereka yang mempunyai kuasa eksekutif sesuai dengan batas-batas kompetensinya, dan juga oleh mereka yang memiliki secara eksplisit atau implisit kuasa memberikan dispensasi, baik atas dasar hukum maupun atas dasar delegasi yang legitim. Selanjutnya Pasal 87-88 KHK berbicara tentang tentang kuasa uskup diosesan dan wakilnya dalam memberikan dispensasi dari undang-undang disipliner baik yang universal ataupun yang partikular diosesan ketika menurut penilaiannya, berguna untuk kepentingan kaum beriman. Hal yang sama berlaku juga terhadap undang-undang yang dikeluarkan oleh suatu konsili paripurna atau provinsi atau juga oleh Konferensi para uskup. Pasal 90 memberikan rambu-rambu tentang pemberian dispensasi. Dikatakan bahwa jangan diberikan dispensasi dari undang-undang gerejawi tanpa alasan yang wajar dan masuk akal, dengan memperhatikan keadaan kasus dan bobot undang-undang yang didispensasi; kalau tidak demikian dispensasi tidak licit dan kecuali diberikan oleh pembuat undang-undang sendiri atau atasannya, dispensasi itu juga tidak sah; Dalam keraguan mengenai cukup tidaknya alasan, dispensasi diberikan dengan sah dan licit.

Dalam pelaksanaan pemberian dispensasi *tungku cu* di Manggarai, pada masa lalu ada kebijakan Keuskupan Ruteng untuk memberikan dispensasi pada setiap peristiwa khusus gerejani seperti pada waktu pesta Yubelium Gereja, pesta seratus tahun Gereja (2012), dan ketika Paus mengumumkan Tahun Kerahiman. Selain itu dispensasi diberikan sekali dalam waktu lima tahun. Di sini pemberian dispensasi dilakukan secara massal, entah diminta atau tidak diminta oleh pasangan nikah *tungku cu*.

Kebijakan ini telah dievaluasi dalam sidang dewan Konsultores keuskupan Ruteng bulan Juli 2019 karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan berpotensi merugikan hak umat. Pertama, kitab Hukum Kanonik menegaskan perlunya alasan yang wajar dan masuk akal dalam memberikan dispensasi. Ketika itu diberikan secara massal maka bisa terjadi bahwa dispensasi diberikan kepada pasangan yang belum memiliki alasan yang wajar dan masuk akal. Kedua, kebijakan yang lama di atas berpotensi merugikan pasangan tertentu terutama dalam haknya menerima pelayanan dari Gereja. Ketika sebuah pasangan melakukan *kawing tungku cu* jauh sebelum terjadi pemberian dispensasi, mereka akan mengalami sanksi gereja dalam waktu yang cukup lama. Selama belum mendapat dispensasi, yang bersangkutan sering tidak diperkenankan untuk mendapat pelayanan dari gereja dan bahkan muncul stigma orang berdosa yang dikenakan kepada mereka, dan sebagainya. Sementara pasangan yang kawing *tungku cu* dalam waktu yang relatif dekat dengan waktu pemberian

²⁴ Sheehy, Gerard dkk. *Ibid.*

dispensasi, maka masa sanksi dari gereja berlangsung singkat. Di sini potensi ketidakadilan dapat terjadi karena diperlakukan secara berbeda oleh otoritas gereja.

Dalam kebijakan yang baru, pemberian dispensasi diberikan kepada mereka yang membutuhkannya. Di sini pertimbangan tentang alasan yang wajar dan masuk akal dikenakan kepada masing-masing kasus. Waktu tunggu untuk mendapat dispensasi pun bergantung pada terpenuhinya persyaratan alasan tersebut. Jika permohonan mendapatkan dispensasi disertai dengan alasan yang masuk akal dan wajar maka dispensasi pun diberikan pada waktunya. Sebaliknya jika alasan permintaannya tidak wajar dan tidak masuk akal maka permintaannya pun ditolak atau diundur pengabulannya. Salah satu alasan yang wajar dan masuk akal adalah kedua mempelai sudah hidup bersama dan memperoleh anak. Keduanya tidak mungkin dipisahkan lagi karena terikat secara kodrati pada anak yang telah lahir.

Diskusi

Kasus *kawing tungku cu* merupakan salah satu contoh dari konflik aturan antara hukum agama dan hukum adat di Indonesia. Di satu sisi hukum agama merupakan hukum yang secara eksplisit diakui oleh hukum negara dalam hal legalitas perkawinan. Pasal 2 Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan sesuai dengan hukum/aturan agama atau kepercayaannya. Tidak ada perkawinan yang sah yang dilakukan di luar hukum agamanya atau kepercayaannya.

Sementara di sisi lain hukum adat adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat dan menguasai hayat hidup mereka. Menurut Hardjito Notopuro²⁵ hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang bersifat kekeluargaan dan merupakan pedoman kehidupan bersama dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Mengkianati hukum adat sama artinya mengkianati identitas diri mereka. Atas dasar tersebut, Undang-undang dasar 1945 pasal 18 B ayat 2 dalam amandemennya menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Namun dalam kasus perkawinan, hukum adat tidak cukup diakomodir oleh peraturan perundangan Negara Republik Indonesia, khususnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Maka ketika ada konflik antara hukum agama dan hukum adat di Indonesia dibutuhkan sebuah hukum baru yang bisa menjembatani kedua perbedaan tersebut atau salah satu dari kedua hukum tersebut yang harus dilonggarkan daya ikatnya (dispensasi). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa²⁶, dispensasi adalah sebuah pengecualian dari aturan karena pertimbangan khusus atau pembebasan dari

²⁵ Dalam Manarisip, Marco. 2012. "Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional." *Lex Crimen*. 1 (4): 24-40.

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

suatu kewajiban atau larangan. Dalam kasus *kawing tungkucu*, hukum Agama Katolik dilonggarkan daya ikatannya melalui kebijakan pemberian dispensasi. Dispensasi diberikan agar orang Manggarai yang menikah sesuai dengan hukum adatnya tidak mengalami kerugian dalam hak-haknya sebagai warga komunitas Gereja Katolik. Dengan mendapatkan dispensasi, warga bersangkutan dapat melaksanakan dan memiliki hak-haknya secara penuh baik sebagai warga komunitas adat maupun sebagai warga komunitas agama.

Dengan demikian kebijakan pemberian dispensasi menjadi solusi penting dalam mengatasi konflik aturan antara hukum yang berbeda. Pemberian dispensasi tidak saja menyelesaikan kebuntuan hukum tetapi juga membawa warga kepada keadilan dan kepastian hukum. Dengan dispensasi, warga tetap mengenyam haknya tanpa dikurangi hanya karena perbedaan aturan dari hukum yang berbeda. Tujuan dari pembentukan sebuah hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi warganya.²⁷

Kesimpulan

Perkawinan *tungku cu* merupakan jenis perkawinan yang ideal menurut hukum adat masyarakat Manggarai karena memberikan jaminan keberlangsungan eksistensi dari suku tersebut. Namun dalam perspektif hukum Gereja Katolik, jenis perkawinan tersebut adalah tidak sah dan dilarang dengan alasan hubungan darah yang dekat akan mengurangi kualitas keturunannya. Menghadapi perbedaan tersebut, Gereja Keuskupan Ruteng memberikan dispensasi perkawinan *tungku cu*. Pemberian dispensasi tersebut tidak saja merupakan jawaban terhadap ketentuan hukum adat yang masih kuat hidup di kalangan masyarakat Manggarai tetapi terutama merupakan sebuah bentuk apresiasi terhadap hak asasi umat terhadap budayanya sendiri.

Selanjutnya pemberian dispensasi perkawinan *tungku cu* dapat menjadi contoh bagaimana hukum agama yang mempunyai posisi lebih kuat mengakomodir hukum adat yang lebih lemah. Hukum agama dikatakan kuat secara yuridis formal dibandingkan dengan hukum adat Manggarai jika ditinjau dari ketentuan Undang-undang RI no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun secara sosiologis hukum adat Manggarai masih hidup sesuai hati nurani masyarakatnya. Ketika hukum agama yang lebih kuat tidak mengakomodir hukum adat, masyarakat akan tetap menjalankan hukum adatnya sebagai pedoman hidup mereka. Akibatnya muncul dualisme hukum. Karena itu dalam situasi demikian hukum yang kuat seharusnya mengakomodir hukum yang lemah dengan cara membuat hukum baru yang lebih akomodatif dan aspiratif atau melalui tindakan administratif yaitu dengan kebijakan pemberian dispensasi (pelonggaran hukum) pada hukum yang lebih kuat.

²⁷ Roihanah, R. 2015. Penegakan hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kekayaan. *Justitia Islamica*. 12 (1): 43- DOI: [10.21154/justicia.v12i1.258](https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.258)

Daftar Pustaka

- Abubakar, L. 2013. *“Revitalisasi Hukum adat sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun sistem Hukum Indonesia.”* *Dinamika Hukum*. 13 (2): 319-330.
- Andriani, Kiki. 2016. *“Lobby Dalam Proses Dui Menre Pada Perkawinan Suku Bugis di Desa Waeputtang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana”*. *Journal Ilmu Komunikasi UHO* 1 (2): 1-17.
- Bastomi, H. 2016. *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. *Yudisia* 7 (2): 354-384
- Baugh, Timothy G. 1978. *“The Implications of Matrilateral crosscousin marriage: The Tlingit Case”*. Disertasi: The University of Oklahoma.
- Coriden, J.A., Thomas J. Green dan D.E. Heintschel. 1985. *The Code of Canon Law. A Text and Commentary*. New York: Paulist Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Gopal, Krishan Sharma. 2019. *“Crosscousin marriage in Kishtwar.”* *Asian Review of Social Science* 8 (2): 122-126.
- Gordon, L. J. 1975. *The Manggarai: Economic and Social Transformation in an Eastern Indonesian Society*. Disertasi: The Department of Anthropology Harvard University, Cambridge.
- Huda, Mahmud dan Nova Evanti. 2018. *Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif URF (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 3 No 2, Oktober, 133-158.
- Lon, Y. S., & Widyawati, F. 2018. *“Bride-Wealth: Is There Respect for Women in Manggarai?”* *Humaniora* 30(3): 271-278 DOI: <https://doi.org/10.22146/jh.v30i3.29216>
- Lon, Yohanes S. 2019. *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
- Lon, Yohanes S. dan Widyawati, Fransiska, 2019. *“Food and Local Social Harmony: Pork, Communal Dining, And Muslim-Christian Relations”* in Flores dalam *Studia Islamika* 29 (3). DOI: <https://doi.org/10.36712/sdi.v26i3.9917>
- Lon, Yohanes S. 2019. *The Lagality of Marriage According to Cutomary, Religion and the State: Ipinctson Married Couples and Children in Manggarai*, *Dinamika Hukum* 19 (2): 302-317. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2429>
- Manarisip, Marco. 2012. *“Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional.”* *Lex Crimen*. 1 (4): 24-40.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Mujib, Misbahul. (2014). *“Memahami Pluralisme Hukum di tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat.”* *Jurnal Supremasi Hukum*. 3 (1): 19-33

- Nggoro, A. 2006. *Budaya Manggarai: Selayang Pandang*. Ende, Flores: Penerbit Nusa Indah.
- Roihanah, R. 2015. *Penegakan hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kekayaan*. *Justitia Islamica*. 12 (1): 43-
- Roosmalen, Y.1989, "Seri 4 Perkawinan Manggarai" Unpublished, Ruteng.
- Sembiring, E. dan Christina, Vanny. 2014. *Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di dalam sistem hukum Perkawinan Nasional Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974*, Artikel tidak diterbitkan.
- Sheehy, Gerard dkk. 1995. *The Canon Law: Letter & Spirit*. Minnesota: The Liturgical Press
- Singh, K.S. and B.V. Mehta. 2004. *People of India: Maharashtra*. Mumbai: Anthropological Survey of India.
- Stone, Linda. 2014. *Kinship and Gender: An Introduction*. Washington State: Westview Press.
- Susylawati, Eka. 2013. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia." *AL-HIKAM Jurnal Hukum & Pranata* 4 (1): 125-140
- Verheijen, J.A. 1967. *Kamus Bahasa Manggarai I. Manggarai-Indonesia*, Koninklijk Instituut voor Taal-Land En Volkenkunde.
- Widyawati, F. & Lon, Y.S., 2019. "Mission and Development in Manggarai, Eastern Indonesia in 1920-1960s", *Paramita: Historial Studies Journal* 29 (2): 178-189. DOI: <https://doi.org/10.15294/paramita.v29i2.16716>
- Widyawati, Fransiska, 2018. *Catholics in Manggarai, Eastern Indonesia*, Geneva, Swiss: Globethics.net, 29
- Widyawati, Fransiska, 2013. *The Development of Catholic Church in Flores, Eastern Indonesia: Religion, Identity and Politics*. Disertasi: Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Wiranata, I Gede A.B. (2005). *Hukum Adat Indonesia. Perkembangan dari Masa ke Masa*. Bandung: PT Citra Adytia Bakti



PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
 - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
 - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
 - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (April, Agustus. dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam> atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnal.salam@gmail.com atau nurrohimyusus@uinjkt.ac.id.[]



SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu sosial dan kebudayaan dalam dimensi Syariah, dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya.



23561459